

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pengelola dan Pengembangan

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (yang selanjutnya disebut Tim JDIH LKPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim JDIH LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pembaharuan, penyebarluasan, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh LKPP dan kementerian/lembaga lainnya, serta pemerintah daerah;
 - b. mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan *website* Pusat JDIH Nasional;
 - c. melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIH LKPP;
 - d. melakukan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola JDIH;
 - e. melakukan koordinasi dan konsultasi pengelola JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan anggota JDIH Nasional lainnya; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan JDIH setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Tim JDIH LKPP bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola dan Pengembangan Aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2022
**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM PENGELOLA
DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR : 126 TAHUN 2022
TANGGAL : 12 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JDIH LKPP

NO	SUSUNAN TIM		NAMA/JABATAN
1.	Pengarah	:	Sekretaris Utama
2.	Ketua	:	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
3.	Anggota	:	1. Rinaldi Morintosh 2. Rasmita Juliana Sitepu 3. Ardian Hoppin Sitompul 4. Benny Leopold Dumais 5. Cherish Shery Desarya 6. Asih Riska Nurmasari 7. Mahatmya Widiasri 8. Dede Agustina Muhajirin 9. Agus Kurdi Wijaya 10. Alex Putra Setiadi 11. Ilyas Yasin 12. Yunita Nurjannah 13. Aprilia Pratiwi 14. Agung Sudrajat 15. Hanadiah Pratiwi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS